



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 09 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS, DESA BERANCAH, DESA ULU PULAU,
DESА MENTAYAN, DESA PAMBANG PESISIR, DESA SUKAMAJU,
DESА PAMBANG BARU, DESA KEMBUNG BARU, DESA PASIRAN,
DESА BANTAN SARI, DESA BANTAN TIMUR, DESA TELUK PAPAL,
DESА MUNTAI BARAT DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembang Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara RI Tahun 1956 No. 25);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS, DESA BERANCAH, DESA ULU PULAU, DESA MENTAYAN, DESA PAMBANG PESISIR, DESA SUKAMAJU, DESA PAMBANG BARU, DESA KEMBUNG BARU, DESA PASIRAN, DESA BANTAN SARI, DESA BANTAN TIMUR, DESA TELUK PAPAL, DESA MUNTAI BARAT DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa deluk, Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan, dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

- (1) Desa Resam Lapis merupakan pemekaran dari Desa Selat Baru.
- (2) Desa Resam Lapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Penawa Lapis dan Dusun Resam.
- (3) Desa Resam Lapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 14,5 (empat belas koma lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Resam Lapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selat Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Tua; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berancah.

Pasal 4

- (1) Desa Berancah merupakan pemekaran dari Desa Selat Baru.
- (2) Desa Berancah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Penawa Darat dan Dusun Berancah.
- (3) Desa Berancah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 25 (dua lima) kilometer persegi.
- (4) Desa Berancah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selat Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selat Baru; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantan Tengah dan Desa Ulu Pulau.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Desa Resam Lapis dan Desa Berancah, luas wilayah Desa Selat Baru dikurangi dengan luas wilayah Desa Resam Lapis dan luas wilayah Desa Berancah.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Resam Lapis dan Desa Berancah, jumlah penduduk Desa Selat Baru dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Resam Lapis dan jumlah penduduk Desa Berancah.

Pasal 6

- (1) Desa Ulu Pulau merupakan pemekaran dari Desa Bantan Tengah.
- (2) Desa Ulu Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Ulu Pulau dan Dusun Londang.
- (3) Desa Ulu Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 23 (dua puluh tiga) kilometer persegi.
- (4) Desa Ulu Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Berancah; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Bantan Air.

Pasal 7

- (1) Desa Mentayan merupakan pemekaran dari Desa Bantan Tengah.
- (2) Desa Mentayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Mentayan dan Dusun Belas.
- (3) Desa Mentayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 11 (sebelas) kilometer persegi.
- (4) Desa Mentayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tengah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Air; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Papal.

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Ulu Pulau dan Desa Mentayan, luas wilayah Desa Bantan Tengah dikurangi dengan luas wilayah Desa Ulu Pulau dan luas wilayah Desa Mentayan.
- (2) Dengan dibentuknya Ulu Pulau dan Desa Mentayan, jumlah penduduk Bantan Tengah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Ulu Pulau dan jumlah penduduk Desa Mentayan.

Pasal 9

- (1) Desa Pambang Pesisir merupakan pemekaran dari Desa Teluk Pambang.
- (2) Desa Pambang Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Kembar.
- (3) Desa Pambang Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 9 (sembilan) kilometer persegi.
- (4) Desa Pambang Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Desa Muntai;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pambang Baru;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pambang Baru dan Desa Muntai; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Pasal 10

- (1) Desa Sukamaju merupakan pemekaran dari Desa Teluk Pambang.
- (2) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Budi Luhur.
- (3) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 31 (tiga puluh satu) kilometer persegi.
- (4) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muntai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kambung Luar dan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BantanSari; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pambang Baru.

Pasal 11

- (1) Desa Pambang Baru merupakan pemekaran dari Desa Teluk Pambang.
- (2) Desa Pambang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Rukun dan Dusun Mandiri.
- (3) Desa Pambang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 33 (tiga puluh tiga) kilometer persegi.
- (4) Desa Pambang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kambung Luar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pambang Pesisir.

Pasal 12

- (1) Dengan dibentuknya Desa Pambang Pesisir, Desa Suka Maju dan Desa Pambang Baru, luas wilayah Desa Teluk Pambang dikurangi dengan luas wilayah Desa Pambang Pesisir, luas wilayah Desa Sukamaju dan luas wilayah Desa. Pambang Baru.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Pambang Peisir, Desa Suka Maju dan Desa Pambang Baru, jumlah penduduk Desa Teluk Pambang dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pambang Pesisir, jumlah penduduk Desa Sukamaju dan jumlah penduduk Desa Pambang Baru.

Pasal 13

- (1) Desa Kambung Baru merupakan pemekaran dari Desa Kambung Luar.

- (2) Desa Kambung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sejahtera dan Dusun Makmur.
- (3) Desa Kambung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 15 (lima belas) kilometer persegi.
- (4) Desa Kambung Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Pambang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan bengkalis; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kambung Luar.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Kambung Baru, luas wilayah Desa Kambung Luar dikurangi dengan luas wilayah Desa Kambung Baru.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Kambung Baru jumlah penduduk Desa Kambung Luar dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Kambung Baru.

Pasal 14

- (1) Desa Pasiran merupakan pemekaran dari Desa Bantan Tua.
- (2) Desa Pasiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Imam Bulqin dan Dusun Rajimun.
- (3) Desa Pasiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 39 (tiga puluh sembilan) kilometer persegi.
- (4) Desa Pasiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bantan Tua;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Tua; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Resam Lapis.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Pasiran, luas wilayah Desa Bantan Tua dikurangi dengan luas wilayah Desa Pasiran.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Pasiran, jumlah penduduk Desa Bantan Tua dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pasiran

Pasal 15

- (1) Desa Bantan Sari merupakan pemekaran dari Desa Bantan Air.
- (2) Desa Bantan Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tua.
- (3) Desa Bantan Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 20 (dua puluh) kilometer persegi.

- (4) Desa Bantan Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Air; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantan Timur.

Pasal 16

- (1) Desa Bantan Timur merupakan pemekaran dari Desa Bantan Air.
- (2) Desa Bantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tua Timur.
- (3) Desa Bantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 22 (dua puluh dua) kilometer persegi.
- (4) Desa Bantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muntai Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Sari dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muntai.

Pasal 17

- (1) Desa Teluk Papal merupakan pemekaran dari Desa Bantan Air.
- (2) Desa Teluk Papal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sido Mulyo dan Dusun Papal.
- (3) Desa Teluk Papal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) kilometer persegi.
- (4) Desa Teluk Papal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tengah dan Desa Mentayan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentayan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantan Air.

Pasal 18

- (1) Dengan dibentuknya Desa Bantan Sari, Bantan Timur dan Desa Teluk Papal, luas wilayah Desa Bantan Air dikurangi dengan luas wilayah Desa Bantan Sari, luas wilayah Desa Bantan Timur dan luas wilayah Desa Teluk Papal.
- (2) Dengan dibentuknya Bantan Sari, Bantan Timur dan Desa Teluk Papal, jumlah penduduk Desa Bantan Air dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Bantan Sari, jumlah Bantan Timur dan jumlah penduduk Desa Teluk Papal.

Pasal 19

- (1) Desa Muntai Barat merupakan pemekaran dari Desa Muntai.
- (2) Desa Muntai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Baru dan Dusun Kelapa Sari.
- (3) Desa Muntai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 28 (dua puluh delapan) kilometer persegi.
- (4) Desa Muntai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantan Sari; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muntai.
- (5) Dengan dibentuknya Desa Muntai Barat, luas wilayah Desa Muntai dikurangi dengan luas wilayah Desa Muntai Barat.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Muntai Barat, jumlah penduduk Desa Muntai dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Muntai Barat.

Pasal 20

- (1) Desa Deluk merupakan pemekaran dari Desa Jangkang.
- (2) Desa Deluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Tambak Rejo dan Dusun Penampar.
- (3) Desa Deluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) kilometer persegi.
- (4) Desa Deluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Jangkang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selatbaru
- (5) Dengan dibentuknya Desa Deluk, luas wilayah Desa Jangkang dikurangi dengan luas wilayah Desa Deluk .
- (6) Dengan dibentuknya Desa Deluk, jumlah penduduk Desa Jangkang dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Deluk.

Pasal 21

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (4) dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 22

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 23

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. dan
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Mengangkat Perangkat Desa
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH



Diundangkan Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 9 Tahun 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS, DESA BERANCAH, DESA ULU PULAU,
DESA MENTAYAN, DESA PAMBANG PESISIR, DESA SUKAMAJU, DESA
PAMBANG BARU, DESA KEMBUNG BARU, DESA PASIRAN, DESA BANTAN
SARI, DESA BANTAN AIR TIMUR, DESA TELUK PAPAL, DESA MUNTAI BARAT
DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembang Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas
